



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA SATU DATA BERBASIS DESA DAN KELURAHAN YANG
BERKELANJUTAN DALAM MEWUJUDKAN GORONTALO SATU DATA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data desa dan kelurahan serta memberikan gambaran potensi dan perkembangan desa dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun Ekosistem Tata Kelola Data Berbasis Desa yang diharapkan mampu menghasilkan data dan informasi yang berkualitas demi mewujudkan target-target pembangunan daerah perlu pedoman alur dan prosedur tata kelola data yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi, Pemerintah Daerah memfasilitasi Data profil Desa dan Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa dan kelurahan yang Berkelanjutan dalam mewujudkan Gorontalo Satu Data;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik⁹(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 287);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Provinsi (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SATU DATA BERBASIS DESA DAN KELURAHAN YANG BERKELANJUTAN DALAM MEWUJUDKAN GORONTALO SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Bupati Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI;
8. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa yang merupakan prangkat kerja wilayah Kota yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
9. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
10. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa;
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;

12. Jenis data adalah sekumpulan data yang dihasilkan melalui rangkaian pelaksanaan tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan yang berkelanjutan;
13. Interoperabilitas Data Adalah Kemampuan Sistem Elektronik Dengan Karakteristik Yang Berbeda Untuk Berbagi Pakai Data Secara Terintegrasi;
14. Data Sektor atau Sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
15. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk;
16. Gorontalo Satu Data yang selanjutnya disingkat GSG adalah kebijakan Pembangunan Ekosistem tata kelola Satu Data Berbasis Desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang serta berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa dan kelurahan dalam rangka menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi/OPD, pemangku kepentingan dan unsur lainnya.
17. Forum satu data tingkat daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan atau Gorontalo Satu Data;
18. Produsen Data adalah unit pada pemerintah desa dan kelurahan yang menghasilkan Data melalui serangkaian aktifitas pemutakhiran data di tingkat desa dan kelurahan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

19. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
20. Aplikasi Elektronik GSD adalah sistem elektronik Pendataan dan Pemutakhiran Data dan Informasi sosial, ekonomi Rumah Tangga dan Individu serta informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah proses perencanaan pembangunan daerah;
21. Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pengguna;
22. Basis data yang selanjutnya disebut *database* adalah Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
23. Tata kelola data adalah sekumpulan proses, kebijakan, peran, metrik dan standar yang memastikan pengguna informasi yang efektif dan efisien secara berjenjang dan berkelanjutan
24. Satuan Tugas Data atau disingkat Satgas merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan;
25. Publikasi adalah serangkaian aktifitas penyebaran data dan informasi melalui portal GSD yang dapat diakses oleh pemerintah desa dan kelurahan, Perangkat Daerah dan Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
26. Pemutakhiran data adalah proses peremajaan dan pembaharuan data yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan kebijakan tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan guna mewujudkan Gorontalo Satu Data melalui upaya pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. membangun ekosistem tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan yang berkelanjutan.
- b. mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, valid, terukur, termutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dapat dibagipakaikan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi capaian pembangunan daerah.
- c. meningkatkan kemandirian Desa dan Kelurahan sebagai produsen data mentah (*Raw Data*) dan melakukan pemutakhiran kondisi sosial ekonomi rumah tangga, dan individu serta kondisi lingkungan dan potensi di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah desa dan kelurahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
- d. meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melakukan pengolahan data mentah (*raw data*) menjadi data sektor tingkat desa yang dapat di agregat menjadi data sektor tingkat kabupaten/kota provinsi dan nasional.
- e. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan intervensi seluruh program melalui penyediaan data yang akurat secara real time yang dapat dimanfaatkan oleh semua sektor elemen pemerintahan

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

- (1) Tata kelola Satu Data Berbasis Desa dan Kelurahan yang berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. partisipatif;
 - d. kesinambungan;
 - e. akuntabilitas;
 - f. keamanan, dan
 - g. transparan
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mewujudkan tatakelola satu data berbasis desa dan kelurahan yang berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya Gorontalo Satu Data.
- (3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pelaksanaan tatakelola satu data berbasis desa dan kelurahan yang berkelanjutan guna mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, akurat, terupdate, terkutakhir dalam menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan daerah.
- (4) Prinsip Parsitipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu menjadikan pemerintah desa dan kelurahan sebagai produsen data, melalui pelaksanaan tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan, untuk menghasilkan data yang berkualitas, akurat, update dan termutakhir melalui upaya pemutakhiran data rumah tangga/individu, potensi desa dan kondisi lingkungan, serta data informasi lainnya yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tata kelola data berbasis desa dan kelurahan.
- (7) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan kerahasiaan, keutuhan data dan informasi dari berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

- (8) Prinsip Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan yang dilaksanakan dengan penuh rasa keterbukaan, sehingga masyarakat dan pihak-pihak lainnya dapat ikut mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan tata kelola satu data dimaksud mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data hingga penetapan data hasil pemutakhiran melalui musyawarah desa dan kelurahan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini mencakup :

- a. data Kelurahan dan Desa;
- b. Tim Satuan Tugas Data;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. jenis data;
- e. publikasi dan pemanfaatan data;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB V DATA KELURAHAN DAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengolahan data desa dan kelurahan untuk menghasilkan data sektor dan data penerima manfaat program pembangunan di tingkat desa dan kelurahan secara berkelanjutan.
- (2) Data Sektor dimaksud pada ayat (1) adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah Provinsi dapat memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

BAB VI

TIM SATUAN TUGAS DATA

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan yang berkelanjutan, dapat dibentuk Tim Satuan Tugas Data.
- (2) Kelembagaan Tim Satuan Tugas Data dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam pelaksanaan tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan yang berkelanjutan, Tim Satuan Tugas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Tata Kelola Satu Data berbasis Desa dan Kelurahan yang Berkelanjutan dilaksanakan sesuai tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pemutakhiran data melalui aplikasi elektronik e-GSD;
 - c. penetapan data hasil pemutakhiran;
 - d. pengolahan data; dan
 - e. publikasi dan pemanfaatan data.
- (2) Ketentuan mengenai Mekanisme Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB VIII

JENIS DATA

Pasal 9

- (1) Dalam menghasilkan data sektor, produsen data di tingkat desa mengumpulkan data mentah (*raw data*) yang bersumber dari:
 - a. individu;

- b. rumah tangga;
 - c. potensi desa, dan
 - d. lingkungan.
- (2) data mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. nama,;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. status keberadaan;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tanggal lahir;
 - f. umur;
 - g. status perkawinan;
 - h. status hubungan dengan kepala keluarga;
 - i. status kehamilan;
 - j. kepemilikan kartu identitas;
 - k. partisipasi sekolah;
 - l. jenjang dan jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki;
 - m. kelas tertinggi yang pernah atau sedang diduduki;
 - n. ijazah tertinggi yang dimiliki;
 - o. status bekerja seminggu yang lalu;
 - p. lapangan usaha pekerjaan utama;
 - q. status dalam pekerjaan utama;
 - r. nomor pokok wajib pajak;
 - s. transaksi online pada pekerjaan utama;
 - t. pekerjaan utama;
 - u. status kepemilikan usaha;
 - v. lapangan usaha;
 - w. kepemilikan izin usaha;
 - x. omzet usaha;
 - y. penggunaan internet dalam usaha;
 - z. status gizi, kondisi penglihatan;
 - aa. kondisi pendengaran;
 - bb. kemampuan naik tangga;
 - cc. kemampuan menggerakkan jari;
 - dd. kemampuan intelektual;
 - ee. kemampuan berkomunikasi;
 - ff. akemampuan mengurus diri sendiri;

- gg. kemampuan berkonsentrasi;
- hh. kondisi gangguan kesedihan/depresi;
- ii. keluhan kesehatan kronis;
- jj. cacat tubuh;
- kk. kepemilikan jaminan kesehatan;
- ll. status kepesertaan;
- mm. keikutsertaan dalam program prakerja;
- nn. keikutsertaan program kredit usaha rakyat;
- oo. keikutsertaan dalam program pembiayaan ultra mikro;
- pp. keikutsertaan dalam program indonesia pintar; dan
- qq. kepemilikan jaminan ketengakerjaan.

(3) data mentah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :

- a. nama kepala keluarga;
- b. jumlah anggota keluarga;
- c. jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam bangunan tempat tinggal;
- d. status kepemilikan bangunan;
- e. jenis bukti kepemilikan bangunan;
- f. status kepemilikan lahan;
- g. luas lantai;
- h. jenis lantai;
- i. jenis dinding;
- j. jenis atap;
- k. sumber air minum;
- l. jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah;
- m. jumlah meteran yang terpasang;
- n. daya yang terpasang;
- o. bahan bakar utama untuk memasak;
- p. kepemilikan dan fasilitas tempat buang air besar;
- q. jenis kloset;
- r. tempat pembuangan akhir tinja;
- s. jenis aset bergerak;
- t. jenis aset tidak bergerak;
- u. luas lahan aset tidak bergerak;
- v. kepemilikan ternak;
- w. akses internet;
- x. kepemilikan rekening;

- y. keikutsertaan program bansos;
 - z. periode terakhir mendapatkan bansos;
 - aa. kepemilikan barang berharga yang mudah dijual;
 - bb. status pemadahan dukcapil; dan
 - cc. status kesejahteraan.
- (4) data mentah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sekurang kurangnya memuat tentang :
- a. Luas wilayah;
 - b. batas wilayah;
 - c. iklim;
 - d. orbitasi;
 - e. bentangan wilayah dan letak;
 - f. jenis dan kesuburan tanah;
 - g. potensi dibidang pariwisata;
 - h. energi dan sumberdaya mineral;
 - i. pertanian;
 - j. perkebunan;
 - k. kelautan dan perikanan;
 - l. kehutanan;
 - m. koperasi dan UMKM/toko saprodi pertanian;
 - n. bumdes;
 - o. pasar;
 - p. irigasi;
 - q. bendungan;
 - r. Lembaga kemasyarakatan;
 - s. lembaga perekonomian;
 - t. lembaga pemerintah desa/kelurahan;
 - u. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - v. Organisasi profesi;
 - w. Partai politik;
 - x. lembaga adat;
 - y. lembaga keamanan dan ketertiban;
 - z. embung/situ/danau;
 - aa. empang/kolam/tambak;
 - bb. tambatan perahu;
 - cc. pelabuhan;

- dd. bandara;
 - ee. terminal;
 - ff. Base Transceiver Station (BTS);
 - gg. pembangkit listrik;
 - hh. lantai jemur;
 - ii. gilingan padi/dryer;
 - jj. puskesmas/puskesmasdes/pustu;
 - kk. klinik;
 - ll. apotek/toko obat;
 - mm. sekolah (Paud/TK/SD/SMP/SMA sederajat/ perguruan tinggi);
 - nn. sarana olahraga;
 - oo. Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA);
 - pp. Pondok Pesantren;
 - qq. perpustakaan desa;
 - rr. tempat ibadah Masjid/Pura/Gereja/Wihara/Klenteng);
 - ss. kantor pemerintah/TNI/POLRI;
 - tt. kelompok pertanian/peternakan/pemakai air;
 - uu. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - vv. pangkalan/agen LPG.
- (5) data mentah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memuat tentang :
- a. sumber daya air;
 - b. sungai dan sungai tercemar;
 - c. bahan galian;
 - d. kualitas lingkungan;
 - e. ruang publik/ruang terbuka hijau;
 - f. Kawasan/pemukuman kumuh;
 - g. jalan dan jembatan;
 - h. penerangan jalan umum;
 - i. drainase;
 - j. pamsimas;
 - k. tempat pembuangan sampah;
 - l. bencana alam dan jenis bencana;
 - m. IPAL komunal;
 - n. MCK;dan
 - o. Pencemaran lingkungan dan jenis pencemaran lingkungan.

BAB IX

PUBLIKASI DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 10

- (1) Data sector dipublikasi pada portal GSD serta dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan kelurahan, Perangkat Daerah dan Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
- (2) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diakses dengan menggunakan sistem informasi elektronik melalui Portal Gorontalo Satu Data di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pemanfaatan data dimaksudkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta penetapan sasaran penerima manfaat seluruh program-program yang menjadi target pembangunan.
- (4) Dalam rangka perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pemanfaatan data individu/rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah selaku koordinator forum satu data Indonesia tingkat provinsi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola satu data berbasis desa dan kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. koordinasi;
 - c. sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
 - d. monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. kegiatan lain disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XI
INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 12

- (1) GSD merupakan portal satu data yang dikelola secara sistem informasi elektronik yang memungkinkan setiap pengguna untuk bisa mengaksesnya.
- (2) GSD menyiapkan platfon digital baik metadata, struktur data, yang disusun secara terbuka, terintegrasi dan dapat dibagi pakaikan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Desember 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO.

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 45



sesuai dengan aslinya.
KEPALA BIRU HUKUM,

BIDWAN K. MEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19670130 199803 1 005